



**P E N E T A P A N**

Nomor 320/Pdt.P/2022/PN Bpp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, sehubungan dengan permohonan dari Pemohon:

**BUDIMAN**, bertempat tinggal di Jl.Gurinda V No.85 rt.43, Kelurahan Gn.samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Gunung Samarinda, Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Hakim Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 12 Desember 2022 Nomor 320/Pdt.P/2022/PN Bpp tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 12 Desember 2022 Nomor 320/Pdt.P/2022/PN Bpp tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca dan mempelajari surat permohonan dan berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Setelah mempelajari bukti surat yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 30 November 2022 tersebut pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No : 6471032611910002 tanggal 02-07-2018, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Timur Kota Balikpapan.
- Bahwa pemohon bernama Budiman, Jenis kelamin Laki-laki lahir di Balikpapan pada tanggal 26-11-1991, sesuai dengan kutipan Akte Kelahiran Nomor : 2978/477/WNI/1991 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan.

Hal. 1 dari 8 Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2022/PN Bpp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon ingin menambahkan nama pemohon dari nama Budiman menjadi Budiman Zunnurain Buchori.
- Bahwa penambahan nama tersebut pemohon lakukan karena nama pemohon terdiri dari satu kata dan pemohon ingin memasukkan nama orang tua pemohon.
- Bahwa untuk penambahan nama pemohon tersebut terlebih dahulu mendapatkan izin dengan suatu surat penetapan dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini pemohon bermohon ke hadapan Bapak/Ibu, untuk memanggil pemohon ke muka persidangan serta mengeluarkan suatu Surat Penetapan tentang penambahan nama pemohon tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut
2. Memberi izin kepada pemohon untuk menambahkan nama Pemohon dari nama Budiman menjadi Budiman Zunnurain Buchori
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk menambah nama pemohon Budiman menjadi Budiman Zunnurain Buchori pada pinggir Kutipan Akte Kelahiran Nomor 2978/477/WNI/1991 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan dengan memperlihatkan salinan resmi penetapan ini
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan atas pertanyaan Hakim, menerangkan bahwa Pemohon benar telah mengajukan permohonan sebagaimana tersebut diatas yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6471032611910002 atas nama Budiman, diberi tanda bukti (P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6471030206100034 Atas Nama Noni Chairani, diberi tanda bukti (P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2978/477/WNI/1991 tertanggal 09 Desember 1991 Atas Nama Budiman, diberi tanda bukti (P-3);

Hal. 2 dari 8 Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2022/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-3 tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah diberi materai cukup;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang mana telah didengar keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya sebagaimana tersebut dibawah ini:

## 1. Saksi SUPATMO;

- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan terkait permohonan penetapan perbaikan akta kelahiran yang diajukan oleh pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah teman saksi;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon sudah memiliki akta kelahiran tetapi Pemohon ingin melakukan penambahan nama pada akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa Nama Pemohon di Akta kelahiran adalah Budiman tetapi Pemohon ingin melakukan penambahan nama di Akta Kelahiran Pemohon tersebut menjadi menjadi Budiman Zunnurain Buchori;
- Bahwa maksud Pemohon melakukan penambahan nama tersebut karena nama pemohon terdiri dari satu kata dan pemohon ingin memasukkan nama orang tua pemohon;

## 2. Saksi IRSYAD YUNUS, A.Md;

- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan terkait permohonan penetapan perbaikan akta kelahiran yang diajukan oleh pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah teman saksi;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon sudah memiliki akta kelahiran tetapi Pemohon ingin melakukan penambahan nama pada akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa Nama Pemohon di Akta kelahiran adalah Budiman tetapi Pemohon ingin melakukan penambahan nama di Akta Kelahiran Pemohon tersebut menjadi menjadi Budiman Zunnurain Buchori;
- Bahwa maksud Pemohon melakukan penambahan nama tersebut karena nama pemohon terdiri dari satu kata dan pemohon ingin memasukkan nama orang tua pemohon;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut Pemohon membenarkan;

Hal. 3 dari 8 Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2022/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat redaksi Penetapan ini ditunjuk hal hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dari Pemohon mengajukan permohonan yaitu permohonan Penambahan Nama Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon dari tertulis Budiman menjadi Budiman Zunnurain Buchori;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis bertanda P-1 sampai dengan P-3 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Supatmo Dan Irsyad Yunus, A.Md;

Menimbang, bahwa dari persesuaian diantara Bukti surat-surat P-1 sampai dengan P-3 dihubungkan dengan keterangan Saksi Supatmo Dan Irsyad Yunus, A.Md, dibawah sumpah dipersidangan, diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia penduduk Kota Balikpapan yang beralamat di Jl.Gurinda V No.85 rt.43, Kelurahan Gn.samarinda , Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Gunung Samarinda, Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, dengan Kartu Tanda Penduduk NIK 6471032611910002;
- Bahwa kelahiran Pemohon telah tercatat sebagaimana Akta Kelahiran Nomor Nomor 2978/477/WNI/1991 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 09 Desember 1991;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan penambahan nama pada Akta Kelahiran pemohon tersebut dimana tertulis Budiman ditambah menjadi Budiman Zunnurain Buchori;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan tersebut, permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Hal. 4 dari 8 Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2022/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan petitum pokok dari permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon ini dapat diajukan di Pengadilan Negeri Balikpapan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"Pencatatan perbaikan penulisan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon"*, lebih lanjut di dalam Pasal 2 Ayat (2) Huruf a Peraturan Presiden RI No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan juga bahwa *"Pencatatan perbaikan penulisan nama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan memenuhi salah satu syarat berupa adanya salinan penetapan pengadilan negeri tentang perbaikan penulisan nama"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Balikpapan berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon dimaksud;

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam Bukti bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 6471032611910002 dan P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 6471030206100034, domisili Pemohon adalah di Jl.Gurinda V No.85 rt.43, Kelurahan Gn.samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Gunung Samarinda, Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2978/477/WNI/1991 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 09 Desember 1991, tercantum bahwa Pemohon bernama Budiman lahir di Balikpapan pada tanggal 26 November 1991;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi Supatmo Dan Irsyad Yunus, A.Md, yang mana Saksi Supatmo adalah teman saksi, dimana hal tersebut juga dibenarkan oleh Saksi Irsyad Yunus, A.Md, sehingga Bukti P-3 tersebut pemohon ingin melakukan penambahan nama pada akta kelahiran Pemohon;

Hal. 5 dari 8 Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2022/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perubahan Nama dalam lingkup Keperdataan mempunyai fungsi yang pada pokoknya yaitu:

1. Untuk menetapkan kepastian hukum, bahwa dengan kedudukan yang jelas, dan sah bagi yang berkepentingan mengenai perwalian atas salah satu anggota keluarga, sehingga memudahkan dalam melakukan hubungan-hubungan yang bersifat perdata.
2. Akan lebih terjamin ketertiban masyarakat dalam hubungan kekeluargaan sesuai dengan akhlak dan etika yang dijunjung tinggi oleh manusia dan negara.
3. Agar hukum dapat lebih mampu dalam menjangkau dan mengayomi segenap anggota masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap diatas dikaitkan dengan dalil-dali permohonan Pemohon, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut dan tidak pula permohonannnya bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka terdapat cukup alasan bagi Pengadilan Negeri Balikpapan memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 2978/477/WNI/1991, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal tertanggal 09 Desember 1991, ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan;

Menimbang, bahwa guna kepentingan tertib administrasi, sesuai ketentuan Pasal 52 Ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri Balikpapan memandang perlu memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan nama Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, agar dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2978/477/WNI/1991 tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan, yang amarnya akan diperbaiki sebagaimana dibawah ini;

Hal. 6 dari 8 Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2022/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dan masalah yang diajukan bersifat *ex-parte* (sepihak) yang penyelesaiannya dengan menggunakan yurisdiksi *voluntaire*, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan di tetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 52 Ayat (1), (2), (3) UU RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 2 Ayat (2) Huruf a dan Pasal 93 Ayat (1) Peraturan Presiden RI No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk menambahkan nama Pemohon dari nama Budiman menjadi Budiman Zunnurain Buchori;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk menambah nama pemohon Budiman menjadi Budiman Zunnurain Buchori pada pinggir Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2978/477/WNI/1991 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan dengan memperlihatkan salinan resmi penetapan ini;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (*seratus sepuluh ribu rupiah*).

Demikianlah Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **20 Desember 2022**, oleh kami **Rusdhiana Andayani,SH.MH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Balikpapan sebagai Hakim tunggal, dibantu oleh **Marihot Sirait, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

**Marihot Sirait, S.H.**

**Rusdhiana Andayani,SH.MH.**

Hal. 7 dari 8 Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2022/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses/ATK	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	-
- Biaya PNB	Rp. 10.000,-
- Biaya Redaksi Penetapan	Rp. 10.000,-
- Biaya materai Penetapan	Rp. 10.000,-

## **Jumlah**

**Rp. 110.000,-**

**(seratus sepuluh ribu rupiah).**